

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam konteks pembangunan, bangsa Indonesia sejak lama telah menerapkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik yang bersifat materil maupun spiritual, untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan dalam rangka mencapai pembangunan.

Dalam menunjang keberhasilan pembangunan diperlukan penerimaan yang kuat, dimana sumber pembiayaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap. Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dan kebijaksanaan nya.

Setelah pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang terfokus pada otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diberi kekuasaan lebih besar untuk mengatur anggaran daerahnya.

salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi yang maksimal pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dibidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalian dana mobilisasi sumber-sumber daerah. Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah ( PAD), terdiri dari :
  - a. Hasil pajak daerah,
  - b. Hasil retribusi daerah,
  - c. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Dana Perimbangan,
3. Pinjaman daerah,
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah Retribusi Daerah mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah.
3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenal jenis-jenis pemungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah daerah diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri dengan meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) berupa pajak daerah. Dalam hal ini, salah satu lembaga pemerintah yang berperan aktif dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah merupakan lembaga pemerintahan yang berfungsi mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP), Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Air Tanah (ABT).

Salah satu daerah yang otonom, Medan sudah seharusnya melaksanakan program-program pembangunan baik program jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk merealisasikan program pembangunan tersebut, pemerintah kota Medan berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pajak hotel. Karena apabila dilihat dari kontribusinya bagi pajak daerah, pajak hotel sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang berpotensi, dan dapat dilakukan pemungutan secara efektif dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya Kota Medan.

Salah satu sumber pajak penerimaan daerah yang cukup potensial ialah Pajak Hotel yang diharapkan sumber pembiayaan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat didaerahnya. Sebagaimana diketahui bahwa hotel merupakan jenis usaha fasilitas penyediaan jasa yang mempunyai keterkaitan yang sangat erat dan saling menunjang dengan dunia pariwisata yang menghasilkan penerimaan daerah. Hotel pada saat ini sangatlah diperlukan karena banyaknya wisatawan yang ada. Adapun data jumlah wajib pajak hotel yang terdaftar adalah :

Tabel 1.1  
Jumlah Wajib Pajak Hotel Yang Terdaftar

NO	KLASIFIKASI HOTEL	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
1	BINTANG 5	5	5	5	5	5
2	BINTANG 4	6	6	7	10	11
3	BINTANG 3	19	21	23	26	27
4	BINTANG 2	2	3	4	4	4
5	BINTANG 1	16	18	18	20	20
6	MELATI 3	50	58	65	70	95
7	MELATI 2	42	44	45	45	45
8	MELATI 1	84	88	88	88	89
	JUMLAH	224	243	255	248	286

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Dilihat dari Realisasi PAD Kota Medan disetiap tahun nya mengalami perubahan dari tahun sebelumnya dari target yang sudah ditetapkan. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Pada tahun 2012 sebesar Rp. 64.574.083.186,88 dengan persentasi 79,72% dari target yang sudah

ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan. Tahun 2013 sebesar Rp. 76.053.892.503,06 dengan persentase 93,89% dari target yang ditetapkan Pemerintah Kota Medan. Tahun 2014 sebesar Rp. 81.642.581.350,74 dengan persentase 100,17% dari target yang ditetapkan Pemerintah Kota Medan. Tahun 2015 sebesar Rp. 82.304.995.232,53 dengan persentase 93,55% dari target yang ditetapkan Pemerintah Kota Medan. Tahun 2016 sebesar Rp. 95.822.427.293,65 dengan persentase 104,18% dari target yang ditetapkan Pemerintah Kota Medan.

**Tabel 1.2**  
**Laporan Target dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2012-2016 Kota Medan**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
<b>2012</b>	81.000.000.000,00	64.574.083.186,88	79,72%
<b>2013</b>	81.000.000.000,00	76.053.892.503,06	93,89%
<b>2014</b>	81.500.000.000,00	81.642.581.350,74	100,17%
<b>2015</b>	87.980.801.593,00	82.304.995.232,53	93,55%
<b>2016</b>	91.980.801.593,00	95.822.427.293,65	104,18%

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Di Kota Medan memutuskan untuk meningkatkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerahnya yang merupakan unsur utama dalam pembangunan daerah. Langkah mengoptimalkan pajak daerahnya ialah dari memperluas objek pajaknya. Contohnya saja mengenai pajak Hotel sebagai pajak daerah. Di kota besar seperti Kota Medan memiliki banyak Hotel-hotel yang dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Medan yang cukup memadai, apabila pemerintah Kota Medan memaksimalkan pengelolaan dalam pemungutan pajak hotel dengan hal demikian hasil yang dicapai dari sumber penerimaan asli daerah dari sektor pajak Hotel sangat berpotensi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara guna untuk mensejahterakan masyarakat dibidang perekonomian dan dapat meningkatkan taraf hidup

masyarakat. Adapun Fenomena Pajak Hotel adalah banyak nya tempat penginapan/Hotel yang tidak mendaftarkan usahanya kepada bupati/walikota. Dalam praktik umumnya kepada Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu tertentu. Beberapa Fenomena secara umum diatas menunjukkan bahwa masih banyak sekali potensi pajak hotel yang belum terealisasi dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah, yang menyebabkan penerimaan pendapatan asli daerah berkurang sehingga pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah menjadi terhambat akibat dari penerimaan yang tidak optimal. Belum tercapai target penerimaan pendapatan pajak hotel pada tahun 2012, 2013 dan 2015 dari target yang sudah ditetapkan. Yaitu pada tahun 2012 target yang ditetapkan yaitu Rp. 81.000.000.000 sedangkan perolehan pajak hotel hanya terkumpul Rp. 64.574.083.186,66, Tahun 2013 target yang ditetapkan yaitu Rp. 81.000.000.000,00 sedangkan perolehan pajak hotel hanya terkumpul sekitar Rp. 76.053.892.503,06, dan pada tahun 2015 target yang di tetapkan yaitu Rp. 87.980.801.593,00 sedangkan perolehan pajak hotel hanya terkumpul sekitar Rp. 82.304.995.232,53.

Upaya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan pemungutannya. Persentase perolehan dan laju pertumbuhan pajak Hotel yang cukup tinggi memberikan indikasi berupa besarnya potensi yang ada sebenarnya. Yang menjadi permasalahannya adalah apakah pemungutan ataupun perolehan atas pajak Hotel tersebut telah berjalan secara baik ataukah belum. Pemungutan pajak yang efektif dan efisien yaitu jika jumlah persentasinya memenuhi kriteria sesuai yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Medan.

Menurut Penelitian Terdahulu oleh Randy (2013) melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Manado". Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui seberapa besar Kontribusi Pajak Hotel terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado. Adapun hasil penelitian yaitu PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Upaya untuk meningkatkan PAD tentunya tidak lepas dari peranan masing-masing komponen PAD.

Berdasarkan latar belakang penelitian maka penelitian bertujuan untuk mengetahui besarnya tingkat penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan dari tahun 2012-2016 yang kemudian mengambil judul “ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertumbuhan penerimaan pajak hotel di Kota Medan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 ?

2. Bagaimana efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak hotel di Kota Medan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 ?
3. Berapa besar kontribusi penerimaan pajak hotel di Kota Medan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak hotel di Kota Medan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.
2. Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pajak hotel di Kota Medan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.
3. Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan dari tahun 2012 sampai dengan 2016.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi penulis, namun juga bagi Pemerintah Daerah dan Peneliti lainnya. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti



Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pajak daerah khususnya pajak hotel dan untuk lebih menyempurnakan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.

## 2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi perpustakaan yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

## 3. Bagi Pemerintah

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah Daerah sebagai acuan dalam mengambil kebijakan sekaligus sebagai evaluasi terhadap kinerja.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Otonomi Daerah**

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Kesatuan Negara Republik Indonesia. Sasaran otonomi daerah adalah daerah tingkat II yang lebih mengetahui perasaan, aspirasi, potensi dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

### **2.1.1 Prinsip-prinsip Pemberian Otonomi Daerah**

Prinsip-prinsip Pemberian Otonomi Daerah menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 adalah :

- a. Otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab Seluas-luasnya berarti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang yaitu bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, fiscal nasional, moneter dan agama. Nyata berarti daerah telah memiliki potensi untuk merealisasikan isi dan jenis otonomi yang dilimpahkan. Bertanggung jawab berarti otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi.
- b. Penyelenggaraan otonomi yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, menjamin hubungan serasi antar daerah dan menjamin hubungan serasi daerah dengan pemerintah.

### **2.1.2 Tolak Ukur Otonomi Daerah**

Menurut Nota Keuangan RAPBN/1991/1992 yang menjadi tolak ukur pelaksanaan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dimana kemampuan otonomi daerah diukur dari kemampuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **2.1.3 Indiktor Keberhasilan Otonomi Daerah**

- a. Masing-masing daerah tingkat II mampu mengurus rumah tangganya sendiri.
- b. Semua urusan pemerintah yang berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan layak untuk diserahkan kepada daerah tingkat II telah dilaksanakan.
- c. Perangkat peraturan berupa peraturan Pemerintah tentang penyerahan urusan telah ditinjau kembali dan diselaraskan dengan nuansa pembangunan yang diarahkan GBHN.
- d. Pendapatan Asli Daerah yang meningkat memungkinkan untuk mendukung secara seimbang sesuai dengan kebutuhan dan dapat memungkinkan terjadinya pertumbuhan perekonomian daerah.

## **2.2 Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah berdasarkan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Sumber Penerimaan Daerah berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dapat dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD terdiri dari:

- a. Hasil Pajak Daerah
- b. Hasil Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang Sah

#### 1. Dana Perimbangan

**Menurut Nurul Darise, dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.<sup>1</sup>**

Dana Perimbangan terdiri dari :

- a. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari:

- 1) Dana Bagi Hasil dari Pajak yaitu:
  - a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  - b) Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  - c) Pajak Penghasilan pasal 21, pasal 25, dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

- 2) Dana bagi hasil dari bukan pajak yaitu :

---

<sup>1</sup>Nurlan Darise, **Akuntansi Keuangan Daerah**, Gorontalo, Indeks, 2008, hal.137

- a. 90% atas tiap-tiap hasil penerimaan Negara di sektor kehutanan, sektor pertambangan umum dan sektor perikanan.
- b. 15% dari sektor pertambangan minyak bumi yang berasal dari wilayah daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. 30% dari pertambangan gas alam yang berasal dari wilayah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian daerah dari penerimaan PBB sektor Pedesaan, perkotaan, dan perkebunan, serta penerimaan dari BPHTB diterima langsung oleh daerah penghasil, sedangkan bagian daerah dari sektor pertambangan dan perhutanan serta penerimaan SDA diterima oleh daerah penghasil dan daerah lainnya untuk penerimaan.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan Prioritas Nasional.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Yang termasuk dalam kelompok lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah,

badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang/jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan krisis solvabilitas.

### **2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah Penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain serta penerimaan pembangunan (pinjaman daerah).

Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat menjadi sumber utama dalam membiayai urusan rumah tangga daerah. Semakin banyak kegiatan daerah yang dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah, berarti semakin tinggi kualitas otonomi daerah sehingga akan memperkuat posisi keuangan daerah.

**Menurut Mahmudi, semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, prioritas pembangunan daerah.<sup>2</sup>**

Adapun sumber-sumber PAD yaitu :

a. Hasil Pajak Daerah

Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan

---

<sup>2</sup>Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009,h  
Hal 18

pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

b. Hasil Retribusi Daerah

Pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terdiri dari : Bagian laba atas penyertaan modal BUMD, bagian laba atas penyertaan modal BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Yang termasuk dalam lain-lain PAD yang Sah antara lain hasil penjualan aset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa oleh daerah.

## 2.4 Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

**Menurut Siti Resmi, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan**

yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.<sup>3</sup>

Menurut P.J.A, pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.<sup>4</sup>

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
- b. Jasa timbal tidak dapat ditunjukkan secara langsung.
- c. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.
- d. Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah
- e. Dapat dipaksakan (bersifat yuridis)

Kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi.

Adapun pengelompokan pajak menurut Diaz Priantara sebagai berikut :

1. Menurut Golongannya
  - a. **Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada WP yang berkewajiban membayar pajaknya atau WP yang bersangkutan yang harus memikul beban pajak dan beban pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.**  
**Contoh : PPh.**
  - b. **Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan.**<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Siti Resmi, **Perpajakan**,s Edisis Kedelapan : Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal.1

<sup>4</sup> P.J.A,**Perpajakan Indonesia** : Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012, hal.4

<sup>5</sup>Diaz Priantara, **Perpajakan Indonesia**, Edisi ketiga: Mitra Wacana Media, Jakarta,2016, hal.2



## 2. Menurut Sifatnya

### a. Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan

### b. Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

## 3. Menurut Lembaga Pemungutannya

### a. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan bea materai.

### b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah terdiri atas: Pajak Propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok.

1. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, BPHTB, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan PBB Perdesaan dan Perkotaan.

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Pajak dan Retribusi**

	<b>Pajak</b>	<b>Retribusi</b>
Dasar Hukum	Undang-undang dan Perda	Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri atau Pejabat Negara yang

		lebih rendah.
Balas Jasa	Tidak Langsung	Langsung dan nyata kepada individu.
Objek	Umum	Orang-orang tertentu yang menggunakan jasa pemerintah.
Sifat	Dapat dipaksakan, wajib dibayar jika tidak dapat dikenakan sanksi	Dapat dipaksakan, akan tetapi paksaannya bersifat ekonomis yang hanya berlaku pada orang yang menggunakan jasa pemerintah.
Lembaga Pemungutan	Pemerintah Pusat maupun Daerah	Pemerintah Daerah
Tujuan	Kesejahteraan untuk umum	Kesejahteraan untuk individu tersebut yang menggunakan jasa pemerintah.

Sumber : Muhammad Djafar Saidi Buku Pembaharuan Hukum Pajak 2007

## 2.5 Fungsi Pajak

Pembangunan yang ada selama ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam membayar pajak, karena hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat. Dengan demikian pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

### 1. Fungsi *Budgetary* (Fungsi Anggaran)

**Menurut Dwikora, fungsi anggaran untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam Kas Negara, berdasarkan fungsi ini pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai kepentingannya memungut pajak dari penduduknya melalui berbagai jenis pajak yang ditetapkan atas berbagai sendi kehidupan masyarakat sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku.<sup>6</sup>**

### 2. Fungsi *Regulatory* (Fungsi Tambahan)

<sup>6</sup>Dwikora Harjo, **Perpajakan Indonesia** : Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012, hal.4

Sebagai fungsi *Regulatory*, yaitu fungsi dimana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.

### 3. Fungsi Sosial

Dalam fungsi ini hak milik seseorang diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat atau boleh dikatakan bahwa besarnya pemungutan pajak harus disesuaikan dengan setinggi-tingginya setelah dikurangi yang mutlak untuk kebutuhan primer. kekuatan seseorang untuk dapat mencapai kepuasan kebutuhan.

## 2.6 Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**Menurut Diaz Priantara, pajak daerah secara umum adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>7</sup>**

---

<sup>7</sup>Op.Cit, hal. 6

**Menurut Darwin, seperti juga pajak pada umumnya, pajak daerah juga mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (berfungsi *budgetair*) dan sebagai alat pengatur perekonomian daerah (*regulerend*).<sup>8</sup>**

Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Definisi tersebut mengambil kesimpulan bahwa pajak daerah itu wajib bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-Undang dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat demi keperluan daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk membangun rumah tangga daerah.

## **2.7 Pajak Hotel**

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 pajak hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21 **Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.**

**Menurut Marihot Pahala Siagian, hotel adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan di pungut suatu bayaran, termasuk bangunan lainnya menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.<sup>9</sup>**

### **2.7.1 Objek Pajak Hotel**

---

<sup>8</sup> Darwin, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Mitra Wacana Media, 2010, hal.68

<sup>9</sup> Marihot Pahala Siahaan, **Perpajakan**, 2016, hal 299

Objek Pajak Hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel termasuk :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggarahan (hostel) losmen dan rumah penginapan. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar minimal 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan antara lain telepon, faksimili, teleks, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel.
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum antara lain pusat kebugaran, pub, diskotic, yang disediakan atau dikelola hotel
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel
- e. Penjualan makanan dan atau minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya di Hotel.

Ada beberapa pengecualian objek pajak hotel :

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya baik bangunan, pekarangan dan manajemen yang tidak menyatu dengan hotel.
- b. Pelayanan tinggal d Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil di asrama dan pondok pesantren.

- c. Fasilitas olahraga dan hiburan disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
- d. Pertokoan, perbankan, perkantoran, salon yang dipakai oleh umum di hotel.
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

### **2.7.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel**

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Secara sederhana, yang dimaksud dengan Subjek Pajak Hotel adalah pihak yang mengeluarkan uang untuk pembayaran Pajak, yaitu Konsumen Hotel. Sedangkan Wajib Pajak adalah pengusaha Hotel yang berkewajiban untuk melaporkan kepada Pemerintah Daerah mengenai pemungutan Pajak yang telah dilakukan.

### **2.7.3 Cara Pemungutan Pajak Hotel**

Pemungutan pajak hotel tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain: Pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak.

## **2.8 Analisis Pertumbuhan**

Analisis Pertumbuhan berguna untuk mengetahui apakah penerimaan pajak hotel dalam tahun tertentu atau selama beberapa tahun, penerimaan pajak hotel mengalami pertumbuhan secara positif atautkah negatif.

**Menurut Amran dan Halomoan, analisis Pertumbuhan Pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atautkah secara negative.<sup>10</sup>**

Untuk menghitung pertumbuhan digunakan rumus:

$$Gx = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100 \%$$

Dimana :

$Gx$  : Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel pertahun.

$X_t$  : Realisasi Penerimaan Pajak Hotel tahun tertentu.

$X_{(t-1)}$  : Realisasi Penerimaan Pajak Hotel pada tahun sebelumnya.

## 2.9 Efektivitas dan Efisiensi

### 2.9.1 Efektifitas

---

<sup>10</sup> Amran Manurung dan Halomoan Sihombing, **Analisis Laporan Keuangan**, Universitas HKBP Nommensen Medan, 2017, hal.189

Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Ihyauln Ulum MD (2008:201) “Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan dengan efektif”.

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim (2007:234) yaitu “menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan. dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah”.

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Berdasarkan atas pengertian efektivitas Pendapatan Asli Daerah, maka yang dimaksud dengan efektivitas pajak hotel yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak hotel yang direncanakan dibandingkan dengan target pajak hotel yang telah ditetapkan.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\%$$

**Tabel 2.2**

**Interprestasi Nilai Efektifitas**

Presentase	Kriteria>
------------	-----------



>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: H. Dasril Manajemen Keuangan Daerah 2005

### 2.9.2 Efisiensi

Efisiensi merupakan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dengan keluaran yang dihasilkan. Atau dengan kata lain merupakan perbandingan antara input dengan output. Semakin kecil input dibanding output, maka semakin efisien proses kerja suatu unit organisasi.

Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

$$\text{Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Retribusi Pendapatan PAD}} \times 100 \%$$

Berdasarkan pengertian efisiensi Pendapatan Asli Daerah, maka yang dimaksud dengan efisiensi pajak hotel yaitu menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan pajak hotel dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang diterima.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

**Tabel 2.3**  
**Interprestasi Nilai Efisiensi**

Persentase	Kriteria
<10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
>40%	Tidak Efisien

Sumber: H. Dasril Manajemen Keuangan Daerah 2005

Dikatakan efisiensi apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau di bawah 10 %, sehingga semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerjanya semakin baik.

### **2.10 Analisis Kontribusi**

Analisis Kontribusi Pajak Parkir digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan pajak hotel dalam mendukung pendapatan daerah. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak hotel) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu.

Kontribusi digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan serta seberapa besar sumbangan penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan. Analisis ini dihitung dengan cara menandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi pajak hotel terhadap PAD, dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Dengan asumsi sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
0,00 – 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber :Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 (dalam Handoko:2013

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **3.1 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota

Medan. Waktu Penelitian Penelitian dilaksanakan pada bulan April 2018 – Juni 2018.

##### **3.2 Objek dan Subjek Penelitian**

###### **3.2.1 Objek Penelitian**

Objek Penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian adalah Data Pajak Hotel dan Data Pendapatan Asli Daerah.

###### **3.2.2 Subjek Penelitian**

Subjek Penelitian adalah orang-orang atau badan yang berhubungan dengan objek penelitian atau mereka yang memberikan informasi tentang objek penelitian. Sehubungan dengan hal itu maka subjek dalam penelitian ini yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. **Menurut Sugiono, Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen**<sup>11</sup> Sumber data berasal dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Adapun data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Data target penerimaan Pajak Hotel Pemerintah Kota Medan 2012-2016
2. Data realisasi penerimaan Pajak Hotel Pemerintah Kota Medan tahun 2012-2016
3. Data jumlah wajib pajak hotel yang terdaftar pada Pemerintah Kota Medan 2012-2016
4. Data Pendapatan Asli daerah Pemerintah Kota Medan untuk tahun 2012-2016

### **3.4 Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif **Menurut Elvis F Purba Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskriptif) dari suatu fenomena tertentu secara obyektif. Studi-studi deskriptif**

---

<sup>11</sup>Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2009, hal. 138

menyediakan pada penelitian sejumlah informasi mengenai keadaan social, misalnya untuk menggambarkan ciri-ciri tertentu dari sampel atau populasi dari suatu penelitian <sup>12</sup>

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiono Teknik Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi/gabungan.<sup>13</sup> Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi dokumentasi. Cara dokumentasi biasanya dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku catatan dan arsip pemerintahan daerah yang dibuat pada masa lalu dan berkaitan dengan masalah yang ditelaah.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan menggunakan teknis analisis data kuantitatif dan teknik analisis deskriptif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menguji dan menilai setiap data dengan menggunakan rumusan-rumusan dan perhitungan secara sistematis sehingga hasil yang diperoleh dapat di pertanggungjawabkan. Sedangkan analisis data deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran (deskriptif) dari suatu fenomena secara objektif.

### **3.7 Metode Analisis Data**

Data yang digunakan dalam analisis adalah data penerimaan Pajak Hotel, analisis pertumbuhan Pajak Hotel, analisis efektivitas Pajak Hotel, analisis efisiensi pajak Hotel dan

---

<sup>12</sup>Elvis F Purba, Metode Penelitian, Edisi Kedua. Universitas HKBP Nommensen , Medan, 2011, hal 19

<sup>13</sup>**ibid**, hal 225

analisis kontribusi Pajak Hotel. Data hasil penelitian tersebut akan dianalisis menggunakan alat analisis yang terdiri dari :

### 1. Analisis Pertumbuhan

Untuk menghitung pertumbuhan dari penerimaan pajak hotel digunakan rumusan sebagai berikut :

$$Gx = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Dimana:

Gx : Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel pertahun.

X<sub>t</sub> : Realisasi Penerimaan Pajak Hotel pada tahun tertentu.

X<sub>(t-1)</sub> : Realisasi Penerimaan Pajak Hotel pada tahun sebelumnya.

### 2. Analisis Efektivitas

Untuk menjawab permasalahan kedua digunakan analisis efektivitas dan efisiensi. Analisis yang digunakan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dari penerimaan pajak Hotel di Kota Medan dari tahun 2013-2017, dengan menggunakan langkah-langkah :

#### a. Efektivitas

1) Mengambil data target penerimaan pajak Hotel dari tahun 2012-2016

2) Mengambil data target penerimaan pajak Hotel dari tahun 2012-2016

3) Memasukkan kedua data tersebut kedalam rumus.

$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\%$
---

4) Memasukkan hasil perhitungan efektivitas penerimaan Pajak Hotel ke dalam tabel.

**Tabel 3.1**  
**Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel di Kota Medan**

Persentasi	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: H. Dasril Manajemen Keuangan Daerah 2005

b. Efisien

- 1) Mengambil data biaya pemungutan pajak Hotel dari tahun 2012-2016.
- 2) Mengambil data realisasi penerimaan pajak Hotel dari tahun 2012-2016.
- 3) Memasukkan kedua data tersebut kedalam rumus.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

4) Memasukkan hasil perhitungan efisien penerimaan pajak Hotel kedalam tabel

**Tabel 3.2**  
**Interprestasi Nilai Efisiensi**

Persentase	Kriteria
<10%	Sangat Efisien
10%-20%	Efisien
21%-30%	Cukup Efisien
31%-40%	Kurang Efisien

>40%	Tidak Efisien
------	---------------

### 3. Kontribusi

- 1) Mengambil data target penerimaan Hotel dari tahun 2012-016
- 2) Mengambil data realisasi penerimaan PAD dari tahun 2012-2016.
- 3) Memasukkan kedua data tersebut kedalam rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

- 4) Mengelompokkan Kontribusi penerimaan Pajak Hotel kedalam tabel. Memasukkan hasil perhitungan kedalam tabel

**Tabel 3.3**  
**Klasifikasi kriteria Kontribusi**

Persentase	Kriteria
0%-10%	Sangat Kurang
11%-20%	Kurang
21%-30%	Sedang
31%-40%	Cukup Baik
41%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : H.Dasril Manajemen Keuangan Daerah 2005



Jika penerimaan pajak Hotel selalu meningkat tiap tahun nya berarti mampu memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah. Tetapi jika pertumbuhan penerimaan pajak Hotel menurun maka kontribusi yang diberikan kepada Pendapatan Asli Daerah juga mengalami penurunan.